



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubbag Hukum,


FEBRINA S. NINGRUM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021
TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa komponen yaitu:

1. Desk Pengaduan

a. Pengaduan langsung:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Jl. Bhayangkara, Sutera, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara,
Kalimantan Barat 78852.

b. Pengaduan tidak langsung:

Telepon : 089529303460
Faximile : -
WhatsApp : 089529303460
Email : ppid.kpu.kku@gmail.com
Website : www.kpu_kayongutarakab.go.id

2. Persyaratan Pengaduan

- a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);
- b. Alamat sesuai KTP/SIM;
- c. Nama Terlapor;
- d. Jabatan Terlapor di Satker;
- e. Hal yang dilaporkan;
- f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);
- g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);
- h. Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

- a. Komplain dan ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;
- b. Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana;
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan KPU Kabupaten Kayong Utara.

5. Jangka Waktu

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindaklanjuti. Pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dalam waktu 10 hari kerja. Laporan pengaduan masyarakat akan terus ditindak lanjuti hingga terselesaikan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubbag Hukum,


FEBRINA S. NINGRUM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021
TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|-------------------------------|--|-----------------|
| 1. | RUDI HANDOKO, S.Sos. | Ketua | Pengarah |
| 2. | EFFIAN NOER, S. Ag. | Anggota | Pengarah |
| 3. | NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I. | Anggota | Pengarah |
| 4. | ABDUL KHOIR TRI WIBOWO, S.Pi. | Anggota | Pengarah |
| 5. | M. RUSDIANSYAH, S. Hut. | Anggota | Pengarah |
| 6. | TENGGU RIDUAN, S.E. | Sekretaris | Penanggungjawab |
| 7. | FERNANDO MARULITUA N, S.E. | Sub Koordinator Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Ketua |
| 8. | RADEYUS SITOANG, S.E. | Sub Koordinator Subbag Program&Data | Wakil Ketua |
| 9. | FEBRINA S NINGRUM, S.H. | Sub Koordinator Subbag Hukum | Sekretaris |
| 10. | R. MUHARJANTO A.P., A.Md. | Pelaksana Subbag K.U.L. | Anggota |
| 11. | SRI KARTINI, A.Md. | Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota |
| 12. | I KETUT MEGI T, S.Kom. | Pelaksana Subbag Hukum | Anggota |

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubbag Hukum,


FEBRINA S. NINGRUM